



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR XXX/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

- Nama lengkap : T e r d a k w a
- Tempat lahir : Jombang
- Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /5 Juni 1985
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : BUMN (Bank Rakyat Indonesia)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu CHRISTOPHER TJANDRA SIACAHYO, S.H., JACKLYN ELIZABETH WIBOWO, S.H., M.H. dan AFIF NASHRULLOH, S.H., Para Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "CHRISTOPHER TJANDRA CAHYO, S.H. Advokates & Legal Consultants" berkantor di Jalan Villa Kalijudan Indah L-20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/CTS/008/OKT/2023 tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 08.26 Wib atau setidaknya- tidaknya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Kantor Bank BRI Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Unit BRI Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan membawahi 13 (tiga belas) orang karyawan, diantaranya saksi Saksi Korban sebagai teller.
- Bahwa pada awal bulan Maret 2022, saat saksi Korban berada di ruang teller dengan posisi duduk, Terdakwa berkata kepada saksi Korban Setelah lahiran kok makin seksi” dan dijawab oleh saksi Korban “Ala...pak biasa aja” lalu saksi Korban pergi.
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saat saksi Korban mau pumping ASI, terdakwa bertanya “mau ngapain?” kemudian dijawab oleh saksi Korban “mau pumping ASI” terdakwa kemudian menjawab “mau saya bantu” dan kemudian dijawab saksi Korban “Enggak lah pak” kemudian saksi Korban pergi.
- Bahwa beberapa hari kemudian, dalam bulan Juni 2022, saat saksi memakai baju batik warna pink resleting depan, terdakwa berkata itu bajune resleting dari atas sampai bawah ya, berarti bisa langsung dibuka ya?” dan dijawab oleh saksi Korban “Ya nggak lah pak”, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ya sudah".

- Bahwa kejadian tersebut terulang lagi, pada akhir bulan Juni 2022, saat saksi Korban meminta tukar uang kecil kepada terdakwa di ruangan Kepala Unit, terdakwa berkata "Kamu kalau minta uang saya, kamu harus ikut ke rumah saya dulu".
- Bahwa perbuatan terdakwa yang berulang-ulang membuat saksi Korban merasa tidak nyaman dan akhirnya mengajukan permohonan pindah.
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan seksual secara non fisik tersebut diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2.
- Bahwa karena saksi Korban merasa tidak nyaman sehingga dia mengirim chat whatsapp kepada saksi 2 dan saksi 3 (selaku HRD) yang isinya "*Mbak, oleh ga seh curhat nang Mbak saksi 3, pinggangku dipegang terdakwa kanan kiri tadi pas tk, sumpah ga mau aku Mba disini, mau ngomong bojoku takut aku rame*" dan oleh saksi 2 dibalas "*Ngomongo ae, ben dipindah, ancen ngunu tangane nyalnyil*".
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor : Psi/166/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso disimpulkan pada diri diperiksa (saksi Korban) ditemukan manifestasi klinis berupa kecemasan parah (anxiety), depresi dan ada indikasi trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Unit BRI Sidoarjo sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan membawahi 13 (tigabelas) orang karyawan, diantaranya saksi Korban sebagai teller.
- Bahwa secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022 dan hari Senin tanggal 27 Juni 2022, terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada saksi Korban, antara lain dengan cara mengelus pundak sebelah kiri, mengelus dan memegang kepala, mengelus-elus punggung dan memegang pinggul, memegang pinggang dan mengelus-elus perut saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Korban tersebut terjadi di ruang teller dan diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2, yaitu saat terdakwa memegang pundak sebelah kanan dari saksi Korban, sementara saksi Korban sedang duduk di ruang teller.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Korban dilakukan di dalam ruang kantor Bank BRI Unit Sidoarjo, baik di ruang teller maupun di ruang kepala unit, sehingga membuat saksi Korban merasa tidak nyaman.
- Bahwa karena saksi Korba merasa tidak nyaman sehingga dia mengirim chat whatsapp kepada saksi 2 dan saksi 3 (selaku HRD) yang isinya "Mbak, oleh ga seh curhat nang Mbak saksi 3, pinggangku dipegang terdakwa kanan kiri tadi pas tk, sumpah ga mau aku Mba disini, mau ngomong bojoku takut aku rame" dan oleh saksi 2 dibalas "Ngomongo

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ae, ben dipindah, ancen ngunu tangane nyalnyil”.

- Bahwa karena terdakwa terus melakukan perbuatan seksual secara fisik berupa memegang pinggul, memegang pinggang, mengelus punggung sehingga akhirnya saksi Korban mengajukan permohonan pindah.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor : Psi/166/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso disimpulkan pada diri terperiiksa (saksi Korban) ditemukan manifestasi klinis berupa kecemasan parah (anxiety), depresi dan ada indikasi trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PID/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/ PID /2024/ PT SBY tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No Reg. Perkara: PDM XXX/SIDOA/Eku.2/10/2023, tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **secara sah dan meyakinkan** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY



surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pelecehan kekerasan seksual;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/ Akta Banding.Pid/2024 PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan pada tanggal 7 Februari 2024 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan pada tanggal 7 Februari 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative kedua, yaitu dalam Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pada pasal tersebut, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi 7 (tujuh) bulan dan denda Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan lebih berhati hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

1. (satu) buah hardisk merk seagate S/N NABVECB8

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/ PN Sda tanggal 6 Februari 2024 maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid.B/2023/ PN Sda tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa kooperatif sehingga tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual, serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh **Harsono,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.** dan **Mutarto, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Jahja Amudjadi, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

1. Mujahri, SH.

ttd

2. Mutarto, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Harsono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Jahja Amudjadi, S.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 354/PID/2024/PT SBY